

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Berikut ini adalah beberapa pengertian bank menurut berbagai sumber, yaitu:

Menurut Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2) Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Menurut Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 3) Definisi Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Hasibuan (2015:2) Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana, dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas

pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.

Menurut Kasmir (2014:3) Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pokok bank adalah untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Jadi bank memperoleh keuntungan dari pelayanan jasa tersebut dan jasa lainnya untuk memperlancar pembayaran.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut Ismail (2018:4) Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Berikut terdapat tiga fungsi utama bank :

1. Menghimpun dana dari masyarakat

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang).

Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang disimpannya di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat. Selain rasa aman, tujuan lainnya adalah sebagai tempat untuk melakukan investasi. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya diinvestasikan di bank. Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah juga akan mendapatkan keuntungan-keuntungan berupa *return* atas simpanannya yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank.

Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang disimpan di bank. Imbalan yang diberikan oleh bank bisa dalam bentuk bunga simpanan untuk bank konvensional atau bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Dalam penghimpunan dana pihak ketiga, bank menawarkan produk simpanan antara lain dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, dan simpanan lainnya yang diperkenankan.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat.

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat, akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila, masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana adalah kegiatan yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan.

Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil atau lainnya untuk bank syariah.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, di samping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan, juga untuk memanfaatkan dana yang *idle (Idle Fund)* karena bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah di himpunnya. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar berupa kredit untuk bank konvensional dan/atau pembiayaan untuk bank syariah. Kredit yang diberikan dan/atau pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat menempati porsi asset yang terbesar di setiap bank.

3. Pelayanan Jasa Perbankan.

Pelayanan jasa pada nasabah adalah fungsi bank yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit (L/C)*, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya. Produk pelayanan jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank.

Aktifitas pelayanan jasa, akhir-akhir ini merupakan aktifitas yang diharapkan oleh bank untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa tersebut. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi dan sistem informatika agar dapat memberikan pelayanan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada

nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah adalah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Saat ini harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank adalah kecepatan dan keakuratannya, sehingga bank berlomba-lomba untuk selalu berinovasi dalam memberikan produk layanan jasanya

2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2014:31-37) jenis bank dari segi tugas sebagai berikut:

1. **Bank Umum**, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Seperti yang diketahui kegiatan perbankan termasuk mengumpulkan dana dari masyarakat, memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat, lain dari itu juga termasuk pemindahan dana antar pihak, penyimpanan barang berharga dan jasa bank lainnya. Bank umum kini dikenal juga sebagai bank komersil (*commercial bank*).
2. **Bank Sentral**, yaitu bank milik negara yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang negara. Jadi bank sentral bertugas untuk menjaga tingkat inflasi agar terkendali untuk mengoptimalkan perekonomian dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Dengan kata lain bank sentral bertugas juga mengatur kebijakan moneter negara, stabilitas sektor

perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia bank sentral dikenal sebagai Bank Indonesia.

3. **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan bank umum. Tugas BPR hanya terbatas pada penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito dan penyaluran dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja atau kredit perdagangan.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Abdullah dan Wahjusaputri (2018:112) Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *Credere* yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atas jasa.

Pengertian pinjaman (kredit) menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu serta bunga yang telah ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Abdullah dan Wahjusaputri (2018:112) Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga perbankan, akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Menurut Abdullah dan Wahjusaputri (2018:114) Adapun unsur-unsur dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- a. **Kepercayaan**, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa jasa, uang, barang) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.
- b. **Kesepakatan**, kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- c. **Jangka waktu**, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
- d. **Resiko**, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh debitur yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
- e. **Balas jasa**, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Abdullah dan Wahjusaputri (2018:114) pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut. Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain :

- a. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya.
- b. Membantu usaha nasabah: tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
- c. Membantu pemerintah: bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Kemudian di samping tujuan di atas maka suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi secara luas diantaranya adalah:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang; dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, artinya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Dengan

diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Sebagai alat stabilitas ekonomi; dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan meningkatkan jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
- d. Untuk meningkatkan semangat usaha; bagi penerima kredit maka akan dapat meningkatkan semangat berusaha.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Abdullah dan Wahjusaputri (2018:118) Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian sebelum kredit itu disalurkan.

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Kredit dengan penilaian 5C berisi penilaian tentang *Character* , *Capacity*, *Capital*, *Condition*, dan *Collateral*. Sedangkan untuk

7P kredit adalah *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability*, dan *Protection*.

Analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat di percaya, hal ini tercemin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan *social standing*-nya. Ini semua merupakan ukuran kematian membayar.
2. *Capacity*; untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. *Capital*; untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba/rugi). *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.
4. *Collateral*; merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
5. *Condition*; dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan

sector yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sedangkan dengan analisis 7P kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*: yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup emosi, sikap, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.
2. *Party*: yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat di golongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas berbeda dari bank.
3. *Purpose*: yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif, atau produktif dan lain sebagainya.
4. *Prospect*: yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang dirugikan tetapi juga nasabah.
5. *Payment*: merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk

pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Jika salah satu usahanya merugi maka akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability*: untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection*: tujuannya, adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi Kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang.

2.2.5 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Menurut Abdullah dan Wahjusaputri (2018:123) Sepandai-pandainya analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, selalu ada kemungkinan kredit tersebut mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1. **Dari pihak perbankan**: artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Hal ini dapat pula terjadi akibat kerjasama dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam melakukan analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. **Dari pihak nasabah:** kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu: adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja bermaksud tidak membayar kewajibannya sehingga kredit yang diberikannya macet. Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir, sehingga kemampuan membayar kredit tidak ada.

Dalam kasus kredit macet ini pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi kredit yang mengalami musibah. Penyelamatan kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. **Rescheduling:** hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
- b. **Reconditioning:** dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: Kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
 1. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dinayar seperti biasanya.
 2. Penurunan suku bunga; hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.

3. Pembebasan bunga; pembebasan bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.
- c. **Restructuring**; dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah *equity* dengan menyetor uang tunai tambahan dari pemilik.
- d. **Kombinasi**; merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.

2.3 Pengawasan Kredit

2.3.1 Pengertian Pengawasan Kredit

Menurut Andrianto, dkk (2019:125) pengawasan kredit merupakan suatu sistem dalam pengelolaan kredit atau *loan management*, yang dapat berfungsi sebagai penutup kekurangan/kelemahan dalam proses kegiatan perkreditan. Pengawasan kredit harus mampu memberika *feedback* agar tindak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan.

Pengawasan dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan kredit agar dapat diketahui sedini mungkin jika ada penyimpangan. Sementara itu pengawasan kredit dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan kredit itu sebagai kekayaan bank dan dapat mengetahui *term*

of lending serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan kredit tercapai atau terjadi penyimpangan.

Jadi pada tahap pertama pengawasan kredit ini merupakan upaya dalam penjagaan dan pengamanan harta bank dalam bentuk kredit, pengertian penjagaan (*safe guards*) disini tentu lebih bersifat preventif. Sedangkan pengertian dari pengamanan disini bersifat represif, untuk menyelamatkan kemungkinan-kemungkinan kerugian yang potensil akan timbul lebih besar. Usaha represif ini mampu untuk meminimalisir kerugian yang akan timbul.

2.3.2 Tujuan / Sasaran Pengawasan Perkreditan

Menurut Andrianto (2020:43) tujuan pengawasan perkreditan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sistem/prosedur dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar *credit operation* dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.
2. Penjagaan dan pengamanan kredit sebagai kekayaan bank harus dikelola dengan baik agar tidak timbul resiko yang diakibatkan oleh penyimpangan-penyimpangan, baik oleh nasabah maupun pihak bank.
3. Administrasi dan dokumentasi kredit harus terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian, dan akurasi dapat menjadi informasi bagi yang terlibat dalam perkreditan.
4. Efektifitas dan efisiensi mengikat dalam setiap tahap pemberian kredit sehingga perencanaan kredit dapat dilaksanakan dengan baik.

5. Pembinaan portofolio, baik secara individual maupun secara keseluruhan dapat dilakukan sehingga bank mempunyai kualitas aktiva yang produktif dan mendukung menjadi bank yang sehat.

Kelima tujuan pengawasan kredit diatas jika diperhatikan dengan teliti satu persatu, memiliki saling keterkaitan sehingga mempermudah untuk mengetahui terjadinya penyimpangan yang menjadi penyebab timbulnya resiko dan kredit yang merugi. Di samping hal-hal di atas, pengawasan kredit akan memperkuat posisi bank dan nasabah dalam menghadapi resiko-resiko mendatang.

2.3.3 Ruang Lingkup Pengawasan

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:135) ruang lingkup fungsi pengawasan perkreditan pada umumnya sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengawasi apakah pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan Perkreditan Bank, prosedur pemberian kredit dan ketentuan *intern* bank yang berlaku maupun ketentuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.
- b. Memastikan dilakukannya pamantauan terhadap perkembangan kegiatan debitur melalui kegiatan kunjungan kepada debitur secara berkala, dan dilaporkan dini kepada pihak manajemen bila terdapat penurunan kualitas kredit yang diperkirakan mengandung resiko kemacetan atau kelangsungan hidup bank;

- c. Mengawasi apakah penilaian kualitas kredit telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Memastikan dilakukannya pembinaan kepada debitur untuk mengarahkan debitur agar dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank;
- e. Memantau dan mengawasi secara khusus kebenaran pemberian kredit kepada pihak terkait dengan bank dan debitur besar tertentu apakah telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank;
- f. Memantau pelaksanaan pengadministrasian, baik untuk pemberian, pelunasan/angsuran, pembebanan bunga/provisi atau biaya bank lainnya maupun pendokumentasian perkreditan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- g. Hal-hal lain yang dinilai perlu untuk dilakukan pengawasan.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:136) ruang lingkup dari pada pengawasan dapat dibedakan lagi secara lebih detail yaitu:

1. Pengawasan dalam arti sempit yaitu berupa pengawasan administratif yang mempunyai ruang lingkup untuk mengetahui kebenaran data-data administratif.
2. Pengawasan dalam arti luas yaitu merupakan kegiatan pengendalian didalam suatu perusahaan yang kita kenal dengan manajemen kontrol yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas lagi, yaitu :
 - a. *Financial* didalam pelaksanaannya sering kita sebut *financial audit*.

- b. *Operational*, sering kita sebut *operational audit performance audit*.
- c. Manajemen atau *policy*, sering kita sebut manajemen audit.

2.3.4 Mekanisme Pengawasan Kredit

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:145), Kegiatan pengawasan bidang perkreditan dimulai sejak permohonan kredit, diproses, sampai kredit dilunasi/diselesaikan. Proses permohonan kredit nasabah tersebut dilakukan secara bertahap sehingga pengawasan kredit juga dilakukan secara bertahap, sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan Kredit

- a. Penelitian terhadap permohonan kredit nasabah, teliti terkait karakter nasabah, termasuk informasi negatif Sistem Informasi Debitur (SID), teliti terkait perencanaan, pemasaran, bisnisnya apakah terkait politik, apakah usahanya melanggar peraturan pemerintah, ketersediaan bahan baku, mutasi rekening, transportasi, ketenagakerjaan, dan lainnya yang terkait nasabah.
- b. Penelitian mengenai informasi khusus yang menyangkut calon debitur terkait aspek yuridis, administrasi, data keuangan, dan usaha.
- c. Penelitian terhadap analisis kredit yang dilakukan *credit officier/account officier*, flow proses kredit.
- d. Penelitian terhadap rekomendasi/persetujuan kredit.

2. Tahap Pelaksanaan Kredit

Pada tahap pelaksanaan kredit, pengawasan tetap harus dilakukan dengan intensif. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam pengawasan kredit pada tahap pelaksanaan kredit meliputi syarat-syarat disposisi dan syarat-syarat lainnya, jaminan utama, jaminan tambahan, administrasi kredit, pendapatan kredit, kolektibilitas dan klasifikasi kredit, pencadangan aktiva produktif.

3. Tahap Evaluasi Kredit

Pengawasan kredit yang dilakukan pada tahap evaluasi kredit untuk membandingkan antara tahap perencanaan kredit, dan tahap pelaksanaan kredit tentang efektivitas pencapaian hasil. Tujuan pengawasan pada tahap evaluasi kredit tersebut adalah:

- a. Mengidentifikasi permasalahan terhadap fasilitas kredit sedini mungkin;
- b. Mengevaluasi dan menetapkan tingkat risiko atau fasilitas kredit;
- c. Menetapkan langkah-langkah awal yang efektif dan efisien agar permasalahan yang ada tidak menjadi bertambah parah dan diupayakan menjadi lebih baik.

2.3.5 Smart Collection

Strategi *smart collection* (Modul Bank BTN:2018) adalah strategi penyempurnaan pengelolaan / pemeliharaan kualitas kredit consumer, yang didasari atas pertimbangan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip strategi *smart collection* antara lain adalah:

1. Terintegrasi dan menyeluruh artinya strategi disusun dengan berdasarkan cara pandang yang sama terhadap debitur di seluruh tahapan proses pembinaan debitur Konsumer.
2. Solusi yang terkait dengan masalah, strategi yang disusun memiliki keterkaitan dan diharapkan menjadi solusi atas pemasalahan yang ada baik di tataran strategi maupun operasional di lapangan
3. Tindakan berbasis profiling yaitu segala upaya di dalam strategi berlandaskan pemahaman yang baik atas debitur berdasarkan informasi yang handal.
4. Penyempurnaan terus menerus, tindakan yang ada dalam strategi merupakan upaya pembinaan dan penanganan yang terus disempurnakan sehingga terdapat tindakan yang sifatnya jangka pendek dan juga yang jangka panjang.

Setiap Bank tentunya memiliki strategi pengawasan kredit tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi keadaan Bank. Pada Bank BTN strategi yang diterapkan untuk pengawasan/pemeliharaan kualitas kredit adalah menggunakan strategi Smart Collection, sedangkan pada Bank lain memiliki kebijakan strategi pengawasan yang berbeda, walaupun pada intinya

memiliki kesamaan yaitu untuk mengawasi dan memelihara kualitas kredit yang diberikan Bank tersebut kepada debiturnya.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur melakukan pengawasan terhadap Kredit Usaha Kecil Menengah dengan cara *Preventive Control of Credit* yang merupakan pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet, dan *Repressive Control of Credit* yaitu tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet (Perdana, Topowijono dan A. Zahroh, 2014).

Teknik pengawasan kredit yang ada pada Bank BRI adalah dengan melakukan monitoring, Control by exception, verbal control, budgetary control, kunjungan kepada debitur dan audit perkreditan yang dilakukan setahun sekali (Pemasela, Husein dan Nurdin, 2014).